



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA

No. 01 /SK/MWA-UI/2003

tentang

ANGGARAN RUMAH TANGGA

UNIVERSITAS INDONESIA

### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a) bahwa Majelis Wali Amanat merupakan badan tertinggi di lingkungan Universitas Indonesia;
  - b) bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, cara kerja Majelis Wali Amanat akan selalu menjadi pusat perhatian, acuan dan panutan bagi seluruh unit-unit di lingkungan Universitas Indonesia; dan
  - c) bahwa perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART-UI) untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat.

- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; dan
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tahun 2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang adakan pada tanggal 18 Januari 2003 telah menyetujui Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART-UI) sebagaimana tercantum di bawah ini.

MEMUTUSKAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ("MWA-UI") menetapkan Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia ("ART-UI") pada tanggal 18 Januari 2003 di Jakarta, yang disusun sebagai berikut:

## **BAB I**

### **DEFINISI**

#### **Pasal 1**

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia** (yang selanjutnya disingkat "ART-UI") adalah pengaturan dan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Anggaran Tahunan Universitas** adalah anggaran tahunan yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Indonesia dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah dan bukan Pemerintah;
3. **Badan Pertimbangan Program Pascasarjana** (yang selanjutnya disingkat "BP3S") adalah badan dalam organisasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang beranggotakan para Ketua Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan bertugas memberi pertimbangan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
4. **Bagian** adalah unsur pelaksana manajemen Pimpinan Fakultas;
5. **Dekan** adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
6. **Departemen** adalah pengelola sumber daya Akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan budaya;
7. **Dewan Audit** adalah organ Universitas Indonesia yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas Indonesia untuk dan atas nama MWA-UI;
8. **Dewan Guru Besar Fakultas** (yang selanjutnya disingkat "DGB-F") adalah organ Fakultas yang berfungsi melakukan pembinaan integritas moral dan etika dalam lingkungan Sivitas Akademika Fakultas;

9. **Dewan Guru Besar Universitas Indonesia** (yang selanjutnya disingkat "DGB-UI") adalah organ Universitas Indonesia yang melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
10. **Direktorat** adalah unit pelaksana manajemen Pimpinan Universitas;
11. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
12. **Fakultas** adalah penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Indonesia dalam bidang dan/atau disiplin ilmu tertentu;
13. **Guru Besar** adalah Tenaga Akademik yang diangkat menjadi Guru Besar Tetap, Guru Besar Emeritus, atau Guru Besar Luar Biasa;
14. **Karyawan** adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya tidak melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
15. **Kebebasan Akademik** adalah hak yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia dalam melaksanakan Kegiatan Bidang Akademik, sebagaimana dimaksud dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 67 ART-UI ini;
16. **Kebebasan Mimbar Akademik** adalah hak yang dimiliki oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia, sebagaimana dimaksud dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 68 ART-UI ini;
17. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
18. **Kegiatan Non-Akademik** adalah kegiatan yang tidak termasuk pada Kegiatan Akademik;
19. **Keluarga Universitas** adalah Warga Universitas Indonesia serta lulusan Universitas Indonesia;
20. **Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia** (yang selanjutnya disingkat "MWA-UI") adalah organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas Indonesia;
21. **Masa Peralihan** adalah masa perubahan penyelenggaraan Universitas Indonesia dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal 26 Desember 2000, kecuali untuk ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah No. 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
22. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia;

23. **Menteri Keuangan** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan di Republik Indonesia;
24. **Organ Universitas Indonesia** adalah semua badan yang termasuk organisasi Universitas dan terdiri atas MWA-UI, Pimpinan Universitas, DGB-UI, Senat Akademik Universitas, Dewan Audit, badan yang bertugas melakukan penjaminan mutu akademik, badan yang bertugas mengelola proses penjaminan mutu akademik, badan yang bertugas melakukan audit administrasi dan keuangan, Pimpinan Fakultas, DGB-F, Senat Akademik Fakultas, Pelaksana Akademik, Pusat, Unsur Penunjang, Unit Usaha Akademik dan Unit Usaha Penunjang, Organisasi Pegawai Universitas, Organisasi Mahasiswa, dan organisasi lain yang ditetapkan oleh MWA-UI;
25. **Organisasi Mahasiswa** adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui oleh Universitas Indonesia sebagai wadah resmi kemahasiswaan Universitas Indonesia;
26. **Organisasi Pegawai Universitas** adalah organisasi yang diakui oleh Universitas Indonesia bagi Pegawai Universitas Indonesia;
27. **Pegawai Universitas** adalah Karyawan dan Tenaga Akademik Universitas Indonesia;
28. **Pemerintah** adalah pemerintah Republik Indonesia;
29. **Peserta Didik** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
30. **Program Pascasarjana** adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan kedudukannya setara dengan Fakultas;
31. **Program Pascasarjana Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pascasarjana untuk bidang ilmu yang dikembangkan oleh suatu Fakultas, dan kedudukannya dapat setara dengan Departemen;
32. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar Peserta Didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
33. **Pusat** adalah unsur pelaksana akademik dan pelayanan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan lintas disiplin dan/atau kajian serta memberikan pelatihan tertentu pada tingkat Universitas dan Fakultas;
34. **Rektor** adalah pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;

35. **Senat Akademik Fakultas** (yang selanjutnya disingkat "SAF") adalah organ tertinggi Fakultas di bidang akademik;
36. **Senat Akademik Universitas** (yang selanjutnya disingkat "SAU") adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik;
37. **Sivitas Akademika Universitas** adalah Tenaga Akademik Universitas Indonesia, dan Peserta Didik Universitas Indonesia;
38. **Tahun Anggaran Universitas** adalah sama dengan tahun kalender;
39. **Tenaga Akademik** adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
40. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
41. **Unsur Penunjang** adalah unit yang menunjang penyelenggaraan Kegiatan Akademik sesuai kebutuhan, yang antara lain disebut laboratorium, bengkel, dan studio; dan
42. **Warga Universitas** adalah Sivitas Akademika Universitas, anggota MWA-UI, dan Karyawan Universitas Indonesia.

## **BAB II**

### **HIRARKI PERATURAN DI UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **Pasal 2**

- (1) Hirarki Peraturan di Universitas Indonesia mengenai pengaturan dan pelaksanaan Kegiatan Bidang Akademik adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara beserta perubahannya;
  - b. ART-UI;
  - c. Keputusan MWA-UI termasuk tetapi tidak terbatas pada ketetapan MWA-UI mengenai hasil penyusunan dan perumusan SAU tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara beserta perubahannya;
  - d. Keputusan Rektor termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Rektor tentang hasil penyusunan dan perumusan SAF yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ART-UI ini;
  - e. Keputusan Dekan dan Ketua Program Pascasarjana;
  - f. Keputusan Ketua Departemen dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas;
  - g. Keputusan Ketua Program Studi.

- (2) Hirarki Peraturan di Universitas Indonesia mengenai pengaturan dan pelaksanaan Kegiatan Bidang Non-Akademik adalah sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara beserta perubahannya;
  - ART-UI;
  - Keputusan MWA-UI;
  - Keputusan Rektor;
  - Keputusan Dekan dan Ketua Program Pascasarjana;
  - Keputusan Ketua Departemen dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas;
  - Keputusan Ketua Program Studi.
- (3) Organ Universitas Indonesia dapat membuat keputusan yang berlaku internal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di Universitas dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
Bagian Pertama  
**Musyawarah Untuk Mufakat**

Pasal 3

- Pengambilan keputusan di Rapat Organ Universitas Indonesia dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh dan di antara para peserta musyawarah dalam Rapat yang memenuhi korum. Korum Rapat Organ Universitas Indonesia dimana dilakukan musyawarah adalah lebih dari 50% jumlah anggota Organ Universitas Indonesia yang bersangkutan harus hadir dan/atau diwakili berdasarkan surat kuasa, kecuali ditentukan lain secara khusus.
- Jika dalam Rapat Organ Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat tercapai mufakat, pengambilan keputusan di Rapat Organ Universitas Indonesia dilakukan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ART-UI ini.

Bagian Kedua  
**Pemungutan Suara**

Pasal 4

- Jika tidak dapat dicapai kata sepakat setelah musyawarah, keputusan diambil dalam Rapat Organ Universitas Indonesia yang memenuhi korum dan

- (2) Korum Rapat Organ Universitas Indonesia di mana akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, adalah lebih dari 50% jumlah anggota organ yang bersangkutan harus hadir dan/atau diwakili berdasarkan surat kuasa, kecuali ditentukan lain secara khusus.
- (3) Dalam Rapat Paripurna MWA-UI di mana akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, korum yang disyaratkan adalah lebih dari 50% jumlah anggota MWA-UI harus hadir dan/atau diwakili berdasarkan surat kuasa, termasuk sedikitnya empat anggota MWA-UI yang diangkat dari unsur masyarakat, kecuali ditentukan lain secara khusus.
- (4) Jika tidak dapat dicapai kata sepakat setelah musyawarah, untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dan untuk keputusan yang sah disyaratkan suara setuju lebih dari 50% jumlah anggota Organ Universitas Indonesia yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain secara khusus.
- (5) Jika tidak dapat dicapai kata sepakat setelah musyawarah, pemungutan suara tentang seseorang dilakukan secara rahasia, dengan cara mengisi surat suara tanpa ditandatangani dan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan secara terlipat.
- (6) Khusus untuk hal-hal yang akan diputuskan oleh MWA-UI, di samping harus memenuhi persyaratan korum keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, keputusan MWA-UI adalah sah apabila diambil dalam Rapat Paripurna MWA-UI berdasarkan suara setuju lebih dari 50% jumlah anggota Organ Universitas Indonesia yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain secara khusus.

#### **Bab IV**

#### **MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA (MWA-UI)**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 5**

- (1) MWA-UI adalah Organ Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas.
- (2) Tugas MWA-UI mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan umum Universitas;
  - b. mengesahkan Rencana Strategis Universitas dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas serta perubahannya;
  - c. memelihara kondisi kesehatan keuangan Universitas;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan

- e. bersama pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
  - f. melakukan penilaian atas kinerja pimpinan Universitas;
  - g. mengangkat dan memberhentikan pimpinan Universitas; dan
  - h. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Universitas.
- (3) MWA-UI berwenang membentuk badan untuk membantu pelaksanaan tugas MWA-UI.
- (4) MWA-UI bertanggung jawab kepada Menteri.

## Bagian Kedua

### **Persyaratan Anggota MWA-UI**

#### Pasal 6

- (1) MWA-UI beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang, terdiri atas:
- a. Menteri;
  - b. 11 (sebelas) orang yang mewakili SAU;
  - c. 6 (enam) orang unsur masyarakat;
  - d. 1 (satu) orang unsur Karyawan;
  - e. 1 (satu) orang unsur mahasiswa; dan
  - f. Rektor secara ex-officio.
- (2) Anggota MWA-UI wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti;
  - c. memiliki integritas, kompetensi, visi, aspirasi, keluasan wawasan, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial;
  - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas;
  - e. bersedia untuk menjadi anggota MWA-UI; dan
  - f. bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas.

## Bagian Ketiga

### **Persyaratan Khusus Anggota MWA-UI**

#### Pasal 7

Persyaratan khusus keanggotaan bagi unsur Karyawan:



- b. memiliki masa kerja efektif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, di lingkungan Universitas;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti; dan
- d. dipilih oleh Karyawan.

#### Pasal 8

Persyaratan khusus keanggotaan bagi unsur mahasiswa:

- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti;
- b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada saat terpilih;
- c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas; dan
- d. dipilih oleh Peserta Didik.

#### Pasal 9

Persyaratan khusus keanggotaan bagi unsur masyarakat:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan/atau tidak berkewarganegaraan Indonesia yang diusulkan oleh SAU yang memenuhi kriteria utama yakni komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap Universitas, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak berkewarganegaraan Indonesia sebanyak-banyaknya berjumlah 2 (dua) orang; dan
- b. memiliki akses dan jaringan yang luas untuk kepentingan, kemajuan dan manfaat Universitas.

#### Bagian Keempat

#### **Penentuan, Pemilihan, dan Pengangkatan Anggota**

#### Pasal 10

- (1) Penentuan anggota MWA-UI yang mewakili SAU ditetapkan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA-UI yang mewakili SAU.
- (2) Pemilihan anggota MWA-UI unsur Karyawan dan unsur mahasiswa dilaksanakan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya anggota MWA-UI yang mewakili unsur Karyawan dan unsur mahasiswa.
- (3) Pengangkatan anggota MWA-UI unsur masyarakat dilaksanakan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya anggota MWA-UI yang mewakili unsur

## Pasal 11

Anggota MWA-UI yang mewakili SAU:

- a. Pemilihan calon anggota MWA-UI yang mewakili SAU dilakukan oleh SAU secara tertutup;
- b. Ketua SAU tidak dapat menjadi calon anggota MWA-UI yang diusulkan kepada Menteri; dan
- c. Calon anggota MWA-UI yang mewakili SAU diusulkan kepada Menteri oleh SAU.

## Pasal 12

Anggota MWA-UI unsur Karyawan:

- a. Organisasi Pegawai Universitas unsur Karyawan membentuk panitia pemilihan anggota MWA-UI unsur Karyawan;
- b. Pemilihan anggota MWA-UI unsur Karyawan dilakukan melalui pemilihan raya; dan
- c. Calon anggota MWA-UI unsur Karyawan diusulkan kepada Menteri oleh SAU.

## Pasal 13

Anggota MWA-UI unsur mahasiswa:

- a. Pemilihan anggota MWA-UI unsur mahasiswa melalui pemilihan yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa;
- b. Pemilihan calon anggota MWA-UI unsur mahasiswa wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pemberitahuan oleh MWA-UI; dan
- c. Calon anggota MWA-UI unsur mahasiswa diusulkan kepada Menteri oleh SAU;

## Pasal 14

Anggota MWA-UI unsur masyarakat:

- a. Kriteria calon anggota MWA-UI unsur masyarakat diumumkan secara terbuka oleh MWA-UI;
- b. Para calon anggota MWA-UI unsur masyarakat diusulkan oleh SAU; dan
- c. SAU menyampaikan nama-nama calon anggota MWA-UI unsur masyarakat berdasarkan peringkat yang terpilih kepada Menteri oleh SAU.

Bagian Kelima  
**Ketua, Sekretaris dan Anggota MWA-UI**

Pasal 15

- (1) MWA-UI dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh MWA-UI.
- (2) Ketua dan Sekretaris MWA-UI diangkat untuk masa jabatan 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota MWA-UI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, kecuali anggota unsur mahasiswa berlaku masa jabatan 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam  
**Pergantian Antarwaktu Anggota**

Pasal 16

- (1) Anggota MWA-UI yang dikarenakan sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, digantikan oleh anggota baru dari unsur yang sama dan untuk sisa masa jabatan anggota MWA-UI yang digantikannya.
- (2) Cara pemilihan anggota pengganti diatur dalam Peraturan Tata Tertib MWA-UI.

Bagian Ketujuh  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Pasal 17

Masa jabatan anggota MWA-UI yang mewakili SAU berakhir dengan sendirinya jika:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya selaku anggota MWA-UI yang mewakili SAU;
- c. status keanggotaannya di SAU berubah menjadi anggota ex-officio;
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti;
- e. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- g. diberhentikan oleh Menteri atas usul SAU.

## Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota MWA-UI unsur Karyawan berakhir dengan sendirinya jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatannya selaku anggota MWA-UI unsur Karyawan;
  - c. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
  - e. diberhentikan oleh Menteri atas usul SAU.
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) Pasal ini terjadi, maka yang bersangkutan digantikan dari unsur yang sama:
  - a. oleh calon anggota urutan ke 2 (dua) dalam hal perolehan suara pada waktu pemilihan raya;
  - b. bilamana calon anggota urutan ke 2 (dua) perolehan suara pada waktu pemilihan ternyata mengundurkan diri, meninggal dunia atau oleh karena sebab lain tidak memungkinkan menjadi pengganti antarwaktu, posisinya digantikan oleh calon anggota urutan ke 3 (tiga) pada waktu pemilihan.

## Pasal 19

Anggota MWA-UI unsur masyarakat berakhir keanggotaannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatannya;
- c. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan MWA-UI berdasarkan peraturan di Universitas yang berlaku;
- e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- f. diberhentikan oleh Menteri atas usul SAU.

## Pasal 20

Anggota MWA-UI unsur mahasiswa berakhir keanggotaannya apabila:

- a. tidak menjadi mahasiswa Universitas lagi;
- b. meninggal dunia;
- c. habis masa jabatannya;
- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan MWA-UI berdasarkan peraturan di Universitas yang berlaku;
- f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
- g. diberhentikan oleh Menteri atas usul SAU.

## Bagian Kedelapan

### **Rapat MWA-UI**

#### Pasal 21

Jenis dan prosedur Rapat MWA-UI diatur dalam Peraturan Tata Tertib MWA-UI.

## **BAB V**

### **DEWAN AUDIT**

#### Bagian Pertama

### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

#### Pasal 22

- (1) Tugas Dewan Audit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. menetapkan kerangka acuan audit internal yang dilakukan oleh badan audit;
  - b. melakukan evaluasi atas rencana audit tahunan yang dibuat oleh badan audit;
  - c. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan
  - d. melaporkan hasil kerjanya kepada MWA-UI.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan pada anggaran Universitas.

#### Pasal 23

Dengan persetujuan MWA-UI, Dewan Audit berhak menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesional untuk melaksanakan audit di Universitas dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan dan ketenagakerjaan (kepegawaian) jika dianggap perlu.

#### Pasal 24

Dewan Audit bertanggungjawab kepada MWA-UI.

Bagian Kedua  
**Keanggotaan**

Pasal 25

- (1) Jumlah Anggota Dewan Audit sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (2) Anggota Dewan Audit dapat berasal baik dari dalam maupun dari luar Universitas.
- (3) Persyaratan Anggota Dewan Audit:
  - a. memiliki integritas pribadi;
  - b. menunjukkan komitmen terhadap pengembangan Universitas;
  - c. memahami organisasi dan pelaksanaan pendidikan tinggi;
  - d. berkemampuan melaksanakan tugas anggota Dewan Audit secara independen;
  - e. bersedia menjadi Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Audit; dan
  - f. tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (4) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA-UI untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga  
**Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota**

Pasal 26

Tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Audit ditetapkan dalam Keputusan MWA-UI.

Bagian Keempat  
**Pergantian Antarwaktu Anggota**

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Audit yang dikarenakan sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, status keanggotaannya digantikan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu ditetapkan dalam Keputusan MWA-UI.

Bagian Kelima  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Pasal 28

Masa jabatan anggota Dewan Audit berakhir dengan sendirinya jika :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri; atau
- e. diberhentikan oleh MWA-UI.

**BAB VI**  
**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS (SAU)**

Bagian Pertama  
**Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

Pasal 29

- (1) Tugas SAU mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja MWA-UI;
  - b. menyusun kebijakan akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan Universitas;
  - c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta kepribadian Sivitas Akademika Universitas;
  - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
  - e. memberikan masukan kepada MWA-UI berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Universitas dalam masalah akademik;
  - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - g. memberikan masukan kepada pimpinan Universitas dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - h. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas;
  - i. memberikan masukan, nasihat, dan teguran kepada pimpinan Universitas dalam pengelolaan Universitas di bidang akademik; dan
  - j. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

- (2) Hasil penyusunan dan perumusan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan kebijakan umum Universitas yang ditetapkan oleh MWA-UI.
- (3) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SAU dibebankan pada anggaran Universitas.

## Bagian Kedua

### **Keanggotaan, Persyaratan, Kewajiban, dan Pemilihan Anggota SAU**

#### Pasal 30

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
  - a. Rektor dan para Wakil Rektor;
  - b. Dekan Fakultas dan Ketua Program Pascasarjana;
  - c. Unsur Fakultas; dan
  - d. Kepala Perpustakaan Universitas.
- (2) Anggota SAU unsur Fakultas berjumlah 4 (empat) orang, terdiri atas 2 (dua) orang Guru Besar dan 2 (dua) orang Tenaga Akademik bukan Guru Besar.
- (3) Jika jumlah Guru Besar pada Fakultas bersangkutan kurang dari 2 (dua) orang, kekosongan tersebut diisi oleh Tenaga Akademik bukan Guru Besar.
- (4) Jika Fakultas hanya mempunyai seorang atau 2 (dua) orang Guru Besar yang memenuhi syarat, maka yang bersangkutan ditetapkan oleh SAF menjadi anggota SAU mewakili Guru Besar.
- (5) Jika Fakultas hanya mempunyai seorang Guru Besar yang memenuhi syarat, maka SAF memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang Tenaga Akademik bukan Guru Besar untuk menjadi anggota SAU, sesuai urutan perolehan suara.
- (6) Jika Fakultas sama sekali tidak mempunyai Guru Besar yang memenuhi syarat, SAF memilih dan menetapkan 4 (empat) orang Tenaga Akademik bukan Guru Besar menjadi anggota SAU, sesuai urutan perolehan suara.
- (7) Tata cara pemilihan anggota SAU unsur Fakultas ditetapkan oleh SAF.
- (8) Keanggotaan ex-officio struktural dalam SAU berlaku secara otomatis sejak saat pengangkatan dan berakhir sejak saat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan dimaksud.
- (9) Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Anggota SAU bila karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, digantikan status keanggotaannya sampai batas waktu atau masa jabatan yang bersangkutan.
- (11) Anggota SAU yang berakhir keanggotaannya digantikan oleh unsur Fakultas yang sama dengan yang digantikannya.



### Pasal 31

Persyaratan anggota SAU:

- a. memiliki integritas pribadi;
- b. menunjukkan komitmen terhadap Universitas;
- c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- d. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat Fakultas dan/atau Universitas;
- e. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SAU;
- f. berstatus Tenaga Akademik tetap, yang menduduki jabatan fungsional akademik:
  - i. sekurang-kurangnya jenjang Lektor; atau
  - ii. jenjang asisten dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas.

### Pasal 32

Kewajiban anggota SAU adalah:

- a. Melakukan tugas sebaik-baiknya dengan integritas tinggi dan semata-mata untuk kepentingan Universitas;
- b. Melaporkan hasil pembahasan dan kegiatannya di SAU kepada Fakultas yang memilihnya.

### Bagian Ketiga

#### **Ketua, Sekretaris, dan Tata Cara Pemilihan**

### Pasal 33

SAU dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh para anggota SAU dalam Rapat Paripurna SAU. Pengangkatan mereka dibuktikan dengan berita acara Rapat Paripurna tersebut.

Bagian Keempat  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Pasal 34

Keanggotaan SAU berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan bagi anggota ex officio;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan SAU; atau
- e. diberhentikan oleh Rapat Paripurna SAU.

**BAB VII**  
**DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA (DGB-UI)**

Bagian Pertama  
**Tugas dan Wewenang**

Pasal 35

- (1) DGB-UI melakukan tugas pembinaan kehidupan akademik, integritas moral, dan etika akademik Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, DGB-UI dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada DGB-F, dan DGB-UI dapat memberi pendapat atau saran kepada MWA-UI, SAU, dan pimpinan Universitas.
- (3) DGB-UI memberikan persetujuan atas usul pengangkatan Guru Besar, kepada pimpinan Universitas.
- (4) DGB-UI memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) atau pemberian kehormatan lainnya kepada SAU dan/atau pimpinan Universitas.
- (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas DGB-UI dibebankan pada anggaran Universitas.

Bagian Kedua  
**Keanggotaan**

Pasal 36

- (1) Anggota DGB-UI adalah seluruh Guru Besar Tetap Universitas dan Guru Besar

- (2) DGB-UI dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang keduanya dipilih dari dan oleh anggota DGB-UI sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan yang akan ditetapkan oleh DGB-UI.
- (3) Ketua dan Sekretaris DGB-UI dipilih dalam Rapat Paripurna DGB-UI. Pengangkatan mereka disahkan melalui berita acara Rapat Paripurna tersebut.
- (4) Ketua dan Sekretaris DGB-UI dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB VIII**

### **PIMPINAN UNIVERSITAS**

#### Bagian Pertama

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

#### Pasal 37

- (1) Pimpinan Universitas terdiri atas seorang Rektor yang dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Rektor yang bertanggung jawab atas bidang akademik dan non-akademik. Jika ada kekosongan jabatan Wakil Rektor, maka Rektor wajib mengangkat Wakil Rektor dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan sejak kekosongan terjadi.
- (2) Pada akhir masa peralihan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Oktober 2002, jumlah Wakil Rektor sudah harus disesuaikan dengan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tugas pimpinan Universitas mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum MWA-UI yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan Kegiatan Akademik secara umum;
  - d. mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
  - e. membina Pegawai Universitas dan Peserta Didik;
  - f. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas, dan masyarakat pada umumnya;
  - g. menyelenggarakan pembukuan Universitas;

Universitas;

- i. bersama-sama dengan MWA-UI, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
  - j. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Universitas;
  - k. mengangkat dan memberhentikan pimpinan Fakultas, pimpinan Program Pascasarjana, dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya;
  - l. mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh SAU dan DGB-UI; dan
  - m. mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan Universitas di tingkat Fakultas dan unit lain kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lain di lingkungan Universitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Universitas harus mengutamakan kepentingan Universitas dan tindakan pimpinan Universitas harus taat azas dengan kebijakan umum yang ditetapkan MWA-UI serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan Universitas yang berlaku.
- (5) Rektor berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas, baik di dalam maupun di luar pengadilan, semata-mata demi kepentingan Universitas. Jika Rektor berhalangan tidak tetap karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rektor menunjuk secara tertulis seorang atau 2 (dua) orang Wakil Rektor untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas baik di dalam maupun di luar pengadilan, semata-mata demi kepentingan Universitas.
- (6) Jika ada benturan kepentingan yang menyangkut Rektor, 2 (dua) orang Wakil Rektor bersama-sama berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas. Jika salah seorang Wakil Rektor ada benturan kepentingan, Rektor dan Wakil Rektor yang tidak ada benturan kepentingan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas. Jika baik Rektor maupun para Wakil Rektor ada benturan kepentingan, MWA-UI menunjuk seorang atau lebih untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas.

### Pasal 38

Ruang lingkup pengelolaan Universitas yang wajib dilaksanakan pimpinan Universitas mencakup antara lain:

- a. kegiatan bidang akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
- b. kegiatan bidang administrasi umum, dan keuangan;
- c. kegiatan bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan alumni yang terkait dengan kepentingan Universitas;
- d. kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan sumber daya manusia;
- e. kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Fakultas,

- g. menerima pinjaman atas nama Universitas sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) ART-UI.

#### Pasal 39

- (1) Masa jabatan Rektor dan para Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Rektor dan para Wakil Rektor merupakan unsur pimpinan kolektif dan koordinatif.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, SAU mengusulkan calon pejabat Rektor yang berasal dari Wakil Rektor kepada MWA-UI untuk ditetapkan, sebelum dipilih dan diangkat Rektor tetap yang baru untuk masa jabatan baru.
- (2) Apabila Wakil Rektor yang ada tidak memenuhi syarat, MWA-UI menetapkan Pejabat Rektor dari calon yang diusulkan oleh SAU sampai dengan diangkatnya Rektor yang baru.
- (3) MWA-UI dapat meminta pertimbangan DGB-UI mengenai calon Pejabat Rektor yang diusulkan oleh SAU.

#### Pasal 41

Pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada MWA-UI, dengan memberikan laporan tahunan Universitas kepada MWA-UI 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Tahun Anggaran Universitas. Laporan tahunan terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
- b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas; dan
- c. laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.

#### Bagian Kedua

#### **Persyaratan Calon Rektor**

#### Pasal 42

- (1) Persyaratan calon Rektor:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;

- c. bergelar doktor;
  - d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - e. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
  - f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- (2) Tata cara pemilihan Rektor ditetapkan oleh MWA-UI.

### Bagian Ketiga **Pimpinan Fakultas**

#### Pasal 43

- (1) Pimpinan Fakultas adalah pimpinan di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor mengenai penyelenggaraan Fakultas.
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Penetapan jumlah dan pembagian tugas para Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor, dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 44

### **Tugas Pimpinan Fakultas**

- (1) Tugas pimpinan Fakultas mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. menjamin kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang dilakukan oleh Fakultas;
  - b. kegiatan administrasi umum dalam pengelolaan semua sumber daya Fakultas;
  - c. kegiatan manajemen yang didelegasikan oleh pimpinan Universitas; dan
  - d. memfasilitasi kesejahteraan mahasiswa yang didelegasikan oleh pimpinan Universitas.
- (2) Pada saat pergantian Dekan, pimpinan Fakultas memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud di ayat (1) Pasal ini kepada Rektor.
- (3) Pimpinan Fakultas memberikan laporan penyelenggaraan Kegiatan Akademik Fakultas kepada Rektor 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu selambatnya sebulan setelah semester berakhir.

## Pasal 45

### **Persyaratan Calon Dekan**

Persyaratan utama calon Dekan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bergelar doktor atau yang setara yang berkaitan dengan bidang ilmu fakultasnya;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki keterampilan manajerial dan jiwa kewirausahaan; dan
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

## Pasal 46

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan**

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Tata cara seleksi Dekan ditetapkan oleh MWA-UI atas usul Rektor dan harus diumumkan sebelum proses seleksi. Tata cara seleksi memuat antara lain bahwa calon Dekan harus melewati proses *asesmen* yang obyektif sebelum ditetapkan.
- (3) Bakal calon Dekan dapat berasal dari dalam maupun luar Universitas.
- (4) Rektor dapat meminta pertimbangan SAF mengenai calon Dekan.
- (5) Rektor dapat memberhentikan Dekan jika Dekan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan/atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 47

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan**

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan .
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan adalah selama-lamanya 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa masa jabatan tersebut sesuai dengan masa jabatan Dekan yang mengusulkannya. .
- (3) Wakil Dekan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 48

- (1) Dekan berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas, untuk kepentingan Fakultas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Jika Dekan berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Dekan/para Wakil Dekan yang ditunjuk secara tertulis oleh Dekan, baik sendiri maupun bersama-sama, berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan Fakultas.
- (3) Jika Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan tetap yang baru.
- (4) Jika terjadi benturan kepentingan antara Pimpinan Fakultas dan pihak lain, maka Pimpinan Fakultas harus diwakili oleh seorang yang ditunjuk oleh Rektor untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Fakultas.

#### Bagian Keempat

#### **Pimpinan Program Pascasarjana**

#### Pasal 49

- (1) Pimpinan Program Pascasarjana adalah pimpinan di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor mengenai penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Program Pascasarjana.
- (2) Pimpinan Program Pascasarjana terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua.

#### Pasal 50

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Program Pascasarjana**

- (1) Tugas Pimpinan Program Pascasarjana meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Akademik;
  - b. kegiatan administrasi umum yang didelegasikan oleh pimpinan Universitas; dan
  - c. koordinasi dengan semua Program Studi Pascasarjana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada butir a dan b ayat (1) Pasal ini.
- (2) Pada saat pergantian Pimpinan, pimpinan Program Pascasarjana memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas pimpinan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud di ayat (1) Pasal ini kepada Rektor.



- (3) Pimpinan Program Pascasarjana memberikan laporan penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana kepada Rektor 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu selambatnya sebulan setelah semester berakhir.

#### Pasal 51

### **Persyaratan Calon Ketua Program Pascasarjana**

Persyaratan calon Ketua Program Pascasarjana:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bergelar doktor dan/atau berstatus Guru Besar tetap;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

#### Pasal 52

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana**

- (1) Ketua Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Tata cara seleksi calon Ketua Program Pascasarjana ditetapkan oleh MWA-UI atas usul Rektor dan harus diumumkan sebelum proses seleksi. Tata cara seleksi memuat antara lain bahwa calon Ketua Program Pascasarjana harus melewati proses *asesmen* yang obyektif sebelum ditetapkan.
- (3) Bakal calon Ketua Program Pascasarjana dapat berasal dari dalam maupun luar Universitas.
- (4) Rektor dapat meminta pertimbangan BP3S mengenai calon Ketua Program Pascasarjana.
- (5) Rektor dapat memberhentikan Ketua Program Pascasarjana jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan/atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 53

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Ketua Program Pascasarjana**

- (1) Wakil Ketua Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan Wakil Ketua Program Pascasarjana adalah selama-lamanya 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa masa jabatan tersebut sesuai

dengan masa jabatan Ketua Program Pascasarjana yang mengusulkannya.

- (3) Wakil Ketua Program Pascasarjana dapat diangkat kembali.

#### Pasal 54

- (1) Ketua Program Pascasarjana berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana, untuk kepentingan Program Pascasarjana, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Jika Ketua Program Pascasarjana berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Program Pascasarjana berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan Program Pascasarjana.
- (3) Jika Ketua Program Pascasarjana berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Ketua Program Pascasarjana sebelum diangkat Ketua Program Pascasarjana tetap yang baru.
- (4) Jika terjadi benturan kepentingan antara Pimpinan Program Pascasarjana dan pihak lain, maka Pimpinan Program Pascasarjana harus diwakili oleh seorang yang ditunjuk oleh Rektor untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Program Pascasarjana.

### **BAB IX**

### **FAKULTAS**

#### Bagian Pertama

#### **Senat Akademik Fakultas (SAF)**

#### Pasal 55

Anggota SAF terdiri atas:

- a. Dekan dan para Wakil Dekan;
- b. para Ketua Departemen;
- c. sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Tenaga Akademik yang mewakili setiap Departemen; dan
- d. anggota SAU dari Fakultas yang bersangkutan.

#### Pasal 56

- (1) SAF dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota SAF untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dekan dan para Wakil Dekan adalah anggota SAF yang tidak dapat dipilih

#### Pasal 57

- (1) Semua anggota SAF dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pemilihan dan pengangkatan anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 butir (c) ART-UI ini, ditetapkan oleh Rapat Paripurna SAF.
- (3) Masa jabatan para anggota Senat Fakultas yang sedang menjabat pada saat berlakunya ART-UI ini berakhir 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya ART-UI ini.
- (4) Sebelum masa jabatan anggota Senat Fakultas berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Rapat Paripurna Senat Fakultas menetapkan tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota SAF sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 58

##### **Tugas SAF**

- (1) Tugas SAF meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
  - b. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan etika Sivitas Akademika Fakultas;
  - c. memberi pertimbangan kepada Rektor mengenai calon Dekan Fakultas yang bersangkutan, jika diminta oleh Rektor;
  - d. menjabarkan otonomi keilmuan dalam bidang akademik di tingkat Fakultas;
  - e. menjabarkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
  - f. memberi masukan kepada Rektor mengenai kinerja pimpinan Fakultas;
  - g. memberi masukan kepada pimpinan Fakultas mengenai hal yang berkaitan dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan Fakultas;
  - h. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Fakultas; dan
  - i. memberikan masukan, nasihat, dan teguran kepada pimpinan Fakultas dalam penyelenggaraan Fakultas.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, SAF dapat memanfaatkan keahlian seseorang dan/atau beberapa orang dari kalangan dalam dan luar Fakultas.
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SAF dibebankan pada anggaran Fakultas.

Bagian Kedua  
**Dewan Guru Besar Fakultas (DGB-F)**

Pasal 59

- (1) Fakultas yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Guru Besar Tetap dapat membentuk DGB-F.
- (2) Anggota DGB-F adalah semua Guru Besar Tetap dan Guru Besar Emeritus di Fakultas yang bersedia menjadi anggota DGB-F.
- (3) DGB-F melakukan pembinaan kehidupan akademik dan membina integritas moral serta etika akademik Fakultas.
- (4) Pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika akademik di Fakultas yang belum memiliki DGB-F diselenggarakan oleh DGB-UI.
- (5) DGB-F dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota DGB-F untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas DGB-F dibebankan pada anggaran Fakultas.

Bagian Ketiga  
**Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik Fakultas**

Pasal 60

- (1) Unsur pelaksana akademik di Fakultas mencakup: Departemen, Program Pascasarjana Fakultas, Program Studi, dan unit akademik lainnya.
- (2) Pelaksana kegiatan administrasi akademik di Fakultas adalah Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (3) Unsur penunjang akademik di Fakultas mencakup unit-unit kegiatan laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan dan unit penunjang lainnya yang merupakan perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Fakultas.
- (4) Rumah Sakit Akademik merupakan unsur penunjang akademik untuk Fakultas bidang ilmu kesehatan.
- (5) Pendirian dan penutupan unsur penunjang ditetapkan oleh Rektor, kecuali unsur penunjang yang membutuhkan pembiayaan besar ditentukan oleh MWA-UI.
- (6) Jenis dan struktur organisasi unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Rektor .

Bagian Keempat  
**Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas  
dan Tatacara Pemilihannya**

Pasal 61

- (1) Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas terdiri atas Ketua dan Sekretaris Departemen/Program Pascasarjana Fakultas yang dipilih oleh Tenaga Akademik Departemen/Program Pascasarjana Fakultas dan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 62

Tatacara pemilihan Pimpinan Departemen/Program Pascasarjana Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

**BAB X  
Pusat**

Pasal 63

- (1) Pendirian dan pembubaran suatu Pusat di tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal 18 Januari 2003, Pimpinan Universitas wajib mengkaji dan menetapkan status dan peran dari pusat, lembaga, dan badan lain yang sejenis, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.
- (3) Bentuk organisasi Pusat di tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan MWA-UI.

**BAB XI**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**DAN PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 64

Seluruh penyelenggaraan Kegiatan Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB XII**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS**

Pasal 65

- (1) Perpustakaan Universitas adalah unsur penunjang Universitas yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan menyediakan informasi guna mendukung Kegiatan Akademik.
- (2) Pengelolaan Perpustakaan Universitas dilakukan secara terpadu dengan tatalaksana sentral yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Baik aset maupun karyawan perpustakaan yang tersebar di berbagai Organ Universitas Indonesia lainnya di lingkungan Universitas merupakan bagian integral Perpustakaan Universitas.
- (4) Kepala Perpustakaan Universitas adalah pustakawan profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, sedangkan kepala perpustakaan lainnya di lingkungan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Perpustakaan Universitas.
- (5) Masa jabatan Kepala Perpustakaan Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini dilakukan secara terpadu antara kepala perpustakaan di tingkat Fakultas, Departemen, dan unit kerja lain dengan Kepala Perpustakaan Universitas.

**BAB XIII**  
**MANAJEMEN UNIVERSITAS**

Pasal 66

- (1) Manajemen Universitas merupakan tanggung jawab pimpinan Universitas. Dalam pelaksanaannya, pimpinan Universitas didukung oleh beberapa Direktorat pada tingkat Universitas dan Bagian pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Direktorat di Universitas dipimpin oleh seorang Direktur dan bila diperlukan

Direktorat dapat membentuk Sub-Direktorat yang dipimpin oleh Kepala Sub-Direktorat.

- (3) Bagian di Fakultas/Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan/Ketua Program Pascasarjana.
- (4) Direktorat bertugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi Bagian.

## **BAB XIV**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kebebasan Akademik**

##### **Pasal 67**

Kebebasan Akademik merupakan hak yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Universitas untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan Kegiatan Akademik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebebasan Mimbar Akademik**

##### **Pasal 68**

Kebebasan Mimbar Akademik merupakan hak yang dimiliki Sivitas Akademika Universitas dalam menyampaikan gagasan dan pendapat di forum akademik.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Otonomi Keilmuan**

##### **Pasal 69**

Otonomi Keilmuan merupakan hak yang dimiliki Sivitas Akademika Universitas dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu sesuai dengan etika keilmuan dan kemanusiaan.

## **BAB XV**

### **KETENAGAKERJAAN**

##### **Pasal 70**

- (1) Ketenagakerjaan dan sistem remunerasi akan diatur lebih lanjut oleh MWA-UI setelah memperhatikan masukan pimpinan Universitas.

(2) MWA-UI bersama dengan Pimpinan Universitas menyelesaikan masalah

ketenagakerjaan dan sistem remunerasi selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2010.

## **BAB XVI**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS**

#### Bagian Pertama

#### **Pengelolaan Pendapatan**

##### Pasal 71

- (1) Pendapatan adalah dana yang diperoleh Universitas sebagai hasil dari kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan Universitas dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.
- (2) Semua pendapatan yang diperoleh Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi lainnya di dalam Universitas harus dibukukan sebagai pendapatan Universitas sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan Universitas.
- (3) Setiap Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi lainnya di dalam Universitas wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi yang bersangkutan kepada Pimpinan Universitas. Tatacara pelaporan ditentukan oleh Rektor.
- (4) Alokasi dana kepada Fakultas, Program Pascasarjana, dan unit organisasi di dalam Universitas kepada Fakultas, Program Pascasarjana, dan unit organisasi tersebut ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan MWA-UI.
- (5) Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan Sistem Anggaran Universitas.

#### Bagian Kedua

#### **Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi**

##### Pasal 72

- (1) Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan Universitas untuk tahun anggaran tertentu.
- (2) Pengeluaran Investasi adalah penggunaan dana untuk memperoleh Aktiva/Aset yang berupa Aktiva Tetap atau Investasi.
- (3) Perencanaan Biaya dan Pengeluaran Investasi dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sesuai dengan Sistem Anggaran Universitas.
- (4) Pelaksanaan atau realisasi Biaya dan Pengeluaran Investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan Universitas.



- (5) Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan harus memperoleh persetujuan tersendiri dari MWA-UI.

Bagian Ketiga  
**Pengelolaan Aktiva/Aset**

Pasal 73

- (1) Aktiva/Aset Universitas adalah semua harta milik Universitas, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), yang dapat dinilai dengan satuan mata uang pada suatu saat tertentu dan memiliki manfaat di masa yang akan datang.
- (2) Semua Aktiva/Aset yang dikuasai atau dimanfaatkan penggunaannya oleh Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi di dalam Universitas adalah milik Universitas sebagai BHMN.
- (3) Pimpinan Universitas berwenang mengelola Aktiva/Aset Universitas, yang meliputi pengadaan atau perolehan, penggunaan atau pemanfaatan, pemindahan hak dan penghapusan (*disposal*).
- (4) Pimpinan Universitas dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan Aktiva/Aset Universitas sebagaimana dimaksud di ayat (2) Pasal ini kepada Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi lainnya di dalam Universitas.
- (5) Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana atau unit organisasi lainnya di dalam Universitas harus menyelenggarakan pembukuan Aktiva/Aset yang dikelolanya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

Bagian Keempat  
**Pengelolaan Dana Yang Berasal dari Pemerintah**

Pasal 74

- (1) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73.
- (2) Di samping mengikuti ketentuan ayat (1) Pasal ini, pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
**Pinjaman dan Hibah**

Pasal 75

- (1) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar Universitas dan mengandung kewajiban Universitas untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
- (2) Pinjaman atau kredit dari pihak luar Universitas dapat menjadi sumber dana untuk membiayai kegiatan atau pengadaan aset Universitas.
- (3) Rektor atas nama Universitas sebagai BHMN dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar Universitas setelah mendapat persetujuan MWA.
- (4) Kecuali Rektor sebagaimana dimaksud di ayat (2) Pasal ini, semua pihak di dalam Universitas, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar Universitas.
- (5) Pimpinan Unit Usaha Komersial milik Universitas yang merupakan badan hukum yang terpisah dari Universitas sebagai BHMN dapat menerima pinjaman atas nama badan hukum tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar Universitas kepada Universitas, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Dimungkinkan suatu hibah dengan syarat bahwa hibah tersebut diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam Universitas.
- (7) Jika Universitas memutuskan untuk menerima hibah yang mensyaratkan penggunaan dan pengelolaan tertentu dari hibah tersebut, persyaratannya dipenuhi oleh Universitas.

Bagian Keenam  
**Aktiva Bersih**

Pasal 76

- (1) Aktiva bersih adalah jumlah Aktiva/Aset Universitas setelah dikurangi dengan pinjaman, yang merupakan kekayaan milik negara di Universitas sebagai BHMN.
- (2) Sebagian dari aktiva bersih dapat disisihkan atau dicadangkan untuk tujuan penggunaan tertentu (terikat) dan tidak bisa digunakan untuk tujuan lainnya.
- (3) Bagian dari aktiva bersih yang tidak disisihkan atau dicadangkan untuk tujuan penggunaan tertentu (tidak terikat) dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang memberikan manfaat bagi Universitas di masa yang akan datang.

**BAB XVII**  
**PERENCANAAN**  
Bagian Pertama  
**Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

**Pasal 77**

- (1) Perencanaan Universitas terdiri atas:
  - a. Rencana Strategis ("Renstra"); dan
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT").
- (2) Perencanaan Universitas disusun oleh Pimpinan Universitas berdasarkan kebijakan umum Universitas.
- (3) Renstra disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, pada awal masa jabatan Rektor terpilih.
- (4) RKAT sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Rektor dan disampaikan kepada MWA-UI selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran Universitas.
- (5) Perubahan RKAT hanya dapat dilakukan dengan persetujuan MWA-UI.

**Pasal 78**

- (1) Renstra Universitas menjadi acuan bagi semua penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Fakultas, Program Pascasarjana, Pusat, dan Organ Universitas Indonesia mengajukan RKAT kepada Rektor selambat-lambatnya 90 hari sebelum Tahun Anggaran Universitas berikutnya dimulai.

**BAB XVIII**  
**UNIT USAHA**  
  
Bagian Pertama  
**Jenis-Jenis Unit Usaha**

**Pasal 79**

- (1) Unit Usaha di Universitas terdiri atas Unit Usaha Akademik, Unit Usaha Penunjang, dan Unit Usaha Komersial.
- (2) Unit Usaha Akademik diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Program Pascasarjana sebagai penerapan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang dikembangkan di Fakultas dan/atau Program Pascasarjana untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Universitas.

dengan tujuan menyediakan kebutuhan warga Universitas untuk menunjang Kegiatan Akademik dan/atau kesejahteraan.

- (4) Unit Usaha Komersial diselenggarakan oleh suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh Universitas dan/atau dilakukan dengan cara Universitas membeli saham dalam Perseroan Terbatas yang telah ada, yang terpisah dari Kegiatan Akademik di Universitas untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Universitas. Penyertaan Universitas di semua Unit Usaha Komersial secara agregat tidak boleh melampaui 20% dari aktiva bersih Universitas.

## Bagian Kedua

### **Unit Usaha Akademik**

#### Pasal 80

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha Akademik di Universitas dan/atau Fakultas/ Program Pascasarjana adalah kewenangan Rektor; penyelenggaraan Unit Usaha Akademik di Fakultas dilimpahkan kepada Dekan, sedangkan penyelenggaraan Unit Usaha Akademik di Program Pascasarjana dilimpahkan kepada Ketua Program Pascasarjana.
- (2) Unit Usaha Akademik di Universitas dan/atau Fakultas/Program Pascasarjana dapat dibubarkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Dekan/Ketua Program Pascasarjana.
- (3) Dekan/Ketua Program Pascasarjana sebagai penanggungjawab Unit Usaha Akademik di Fakultas/Program Pascasarjana menyerahkan laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala kepada Rektor.
- (4) Bentuk, isi dan kala penyerahan laporan penyelenggaraan kegiatan, laporan keuangan dan laporan kinerja Unit Usaha Akademik ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah disetujui oleh MWA-UI.

## Bagian Ketiga

### **Unit Usaha Penunjang**

#### Pasal 81

- (1) Pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha Penunjang pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana adalah kewenangan Rektor; penyelenggaraan Unit Usaha Penunjang di Fakultas/Program Pascasarjana dilimpahkan kepada Dekan /Ketua Program Pascasarjana.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha Penunjang di tingkat Universitas adalah kewenangan Rektor yang penyelenggaraannya dilimpahkan kepada

untuk maksud tersebut.

- (3) Dekan/Ketua Program Pascasarjana sebagai penanggungjawab Unit Usaha Penunjang di Fakultas/Program Pascasarjana menyerahkan laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala kepada Rektor.
- (4) Unit Usaha Penunjang pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana dapat dibubarkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Dekan /Ketua Program Pascasarjana.
- (5) Unit Usaha Penunjang pada tingkat Universitas dapat dibubarkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi badan pengelola pada tingkat Universitas yang dibentuk oleh Rektor untuk maksud tersebut.
- (6) Badan pengelola Unit Usaha Penunjang pada tingkat Universitas sebagai penanggungjawab Unit Usaha Penunjang pada tingkat Universitas menyerahkan laporan keuangan kepada Rektor.
- (7) Bentuk, isi dan kala penyerahan laporan penyelenggaraan kegiatan, laporan keuangan dan laporan kinerja Unit Usaha Penunjang ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah disetujui oleh MWA-UI.

#### Bagian Keempat **Unit Usaha Komersial**

##### Pasal 82

- (1) Penyertaan Universitas serta syarat dan ketentuan penyertaan oleh Universitas dalam suatu Unit Usaha Komersial dan pengelolaan suatu Unit Usaha Komersial ditetapkan oleh MWA-UI atas usul Rektor.
- (2) Pimpinan Unit Usaha Komersial Universitas menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Universitas selaku Pemegang Saham, atau kepada Rapat Umum Pemegang Saham Unit Usaha Komersial yang bersangkutan.
- (3) Seseorang yang diangkat Rapat Umum Pemegang Saham sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Unit Usaha Komersial atas rekomendasi Universitas wajib memberikan laporan kinerja Unit Usaha Komersial Universitas kepada Rektor dan Rektor menyampaikan kopi laporan tersebut kepada MWA-UI.
- (4) Bentuk, isi dan kala penyerahan laporan penyelenggaraan kegiatan, laporan keuangan dan laporan kinerja Unit Usaha ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah disetujui oleh MWA-UI.

**BAB XIX**  
**LARANGAN JABATAN RANGKAP**

**Pasal 83**

- (1) Kecuali dengan ijin tertulis terlebih dahulu dari Rektor, pemegang jabatan pimpinan di semua Organ Universitas Indonesia tidak diperkenankan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut berikut ini:
  - a. Pimpinan atau jabatan struktural lainnya di Universitas atau lembaga pendidikan lain;
  - b. Pejabat eksekutif badan usaha/unit usaha di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;
  - c. Jabatan struktural lainnya di instansi pemerintah pusat atau daerah;
  - d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
- (2) Larangan jabatan rangkap tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk anggota MWA-UI unsur masyarakat.
- (3) Pegawai Universitas penuh waktu tidak diperkenankan memangku jabatan struktural pada instansi lain di luar Universitas selama jam kerja kecuali dengan persetujuan tertulis dari Rektor.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 84**

- (1) Tata organisasi dan tata kerja serta peraturan yang mendukungnya, yang ada sebelum dan/atau selama Masa Peralihan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ART-UI ini.
- (2) Peraturan Universitas, Keputusan Universitas, Keputusan Rektor, Keputusan Dekan dan Ketua Program Pascasarjana yang ada sebelum ART-UI ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ART-UI ini.
- (3) Masa jabatan Rektor dan para Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan bahwa selama masa peralihan, yakni yang dimulai sejak 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2004, sehingga masa jabatan 5 (lima) Wakil Rektor yang sekarang menjabat berakhir pada tanggal 1 Oktober 2004, dan untuk selanjutnya diangkat dan/atau diangkat kembali 2 (dua) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ART-UI ini, dengan ketentuan bahwa masa jabatannya berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Rektor.

## **BAB XXI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 85**


- (1) ART-UI ini adalah ART-UI peralihan yang berlaku pada Masa Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara beserta perubahannya.
- (2) Rapat Paripurna MWA-UI berwenang memutuskan perubahan ketentuan ART-UI ini.
- (3) ART-UI ini berlaku sejak 18 Januari 2003.

Diputuskan di Jakarta.

Pada tanggal: 18 Januari 2003

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



**Mochtar Riady**